

KONFLIK DALAM PERSEKTIF SISTEM KEPERCAYAAN: STUDI KASUS DISKRIMINASI MINORITAS AGAMA BAHÁ'I DI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH

Raundoh Tul Jannah¹, Endro Legowo², Achmed Sukendro³

Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik
Indonesia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: raundohtuljannah.jane1011@gmail.com¹, achmedsukendro@gmail.com²,
endro.legowo65@gmail.com³

Abstrak

Agama Baha'i adalah salah satu agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia yang berkembang di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, diskriminasi hak-hak sipil penganut kepercayaan minoritas ini masih belum terpenuhi. Studi kasus ini diharapkan mampu menemukan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi minoritas kepercayaan agama Baha'i yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pustaka dan pengumpulan data naratif. Hasil studi kasus menemukan bahwa masih banyak hak-hak sipil dari penganut kepercayaan agama Baha'i yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, mendapatkan pendidikan agama di sekolah, hak administrasi kependudukan hingga lahan pemakaman. Artinya kesenjangan dan diskriminasi karena kepercayaan masih banyak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan hak kemanusiaan bagi penganut agama Baha'i sesuai Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tentang pelarangan diskriminasi minoritas agama Baha'i.

Kata Kunci: konflik kepercayaan, diskriminasi minoritas, Baha'i

Abstract

Baha'i religion is one of the monotheistic religions that emphasizes spiritual unity for all mankind that develops in Indonesia, one of which is in Pati Regency, Central Java. However, discrimination against the civil rights of adherents of this minority belief has not been fulfilled. This case study is expected to be able to find out what forms of discrimination against minorities of Baha'i religious beliefs exist in Pati Regency, Central Java. This research uses case study method of literature and narrative data collection. The results of the case study found that there are still many civil rights of adherents of the Baha'i religious belief who have not yet received their rights. Such as the right to get a marriage certificate, birth certificate, to get religious education at school, population administration rights to burial grounds. This means that gaps and discrimination due to trust still occur in Pati Regency, Central Java. Furthermore, this can be considered by the government to provide humanitarian rights for adherents of the Baha'i religion according to Presidential Decree No. 69 of 2000 concerning the prohibition of discrimination against Baha'i religious minorities.

Keywords: conflict of belief, minority discrimination, Baha'i



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Agama Baha'i sudah ada dan dianut sebelum Indonesia merdeka. Agama ini melandaskan iman Baha'i adalah menghilangkan segala bentuk prasangka dan mengutamakan kesetiaan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah berdaulat. Baha'i hadir sebagai identitas bagi para penganut dan pemeluk kepercayaan mereka. Meskipun belum diakui secara resmi seperti halnya ke-enam agama yang ada di Indonesia saat ini. Baha'i adalah agama independen dan bukan tergolong sekte dari agama lain.

Ada ciri yang dimiliki agama ini, utamanya adalah berpegang teguh pada tiga pilar, pertama Tuhan Yang Maha Esa, Kesatuan Sumber Surgawi dari Semua Agama dan yang ketiga ialah Kesatuan Manusia. Agama ini memang kurang terlalu dikenal di Indonesia akan tetapi berdasarkan kutipan buku Agama Baha'i terbitan 2005 oleh Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. Menjelaskan bahwa agama Baha' adalah kepercayaan yang berdiri sendiri secara independen di lebih 230 negara, dan juga sebagai sebuah agama kedua yang paling tersebar tersebar di dunia saat ini.

Kitab suci agama ini bernama Al-Aqdas sementara rumah ibadahnya biasa disebut dengan Masriqul Adhkar. Keunikan dari rumah ibadah agama ini ialah boleh digunakan untuk beribadah sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Umat Baha'i juga diwajibkan untuk melakukan sembahyang secara individu, berdoa dan berpuasa yang dilakukan sesuai periode tertentu dalam kalender Badi.

Agama Baha'i masuk di Indonesia pada 1878, peran dua orang saudagar Jamal Effendi dan Mustafa Rumi yang menginjakkan kakinya di Batavia. Mereka berdua juga tercatat pernah melakukan perjalanan ke Surabaya, Bali, Makasar, Parepare dan Bone. Selanjutnya, setelah Indonesia Merdeka pada 1945, Shogi Effendi selaku iman Baha'i mengutus para dokter melalui World Health Organization (WHO) ke Indonesia karena kekurangan tenaga medis kesehatan. Dokter-dokter tersebar di seluruh nusantara, sedangkan tokoh bernama Khamzi dari Persia adalah dokter yang bertugas di Rembang, Jawa Tengah sehingga mempoporikan perkembangan agama Baha'i di Rembang terutama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 1950.

Akan tetapi, dibalik keunikan dan sejarah persebarannya di Indonesia, Agama Baha'i masih menerima diskriminasi bagi para penganutnya yang minoritas. Tercatat di dalam kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama tahun 2014. Jumlah pemeluk Baha'i di Indonesia sekitar 711 orang, di Jakarta sebanyak 100 orang, Bandung 50 orang, di Palopo 80 orang, Medan sebanyak 100 orang, Bekasi 11 orang, Surabaya 98 orang, di Malang 30 orang, Banyuwangi sebanyak 220 orang, dan terakhir ada di Pati 22 orang, data lapangan suara.com terbaru menunjukkan bahwa hanya tinggal 19 pemeluk Baha'i.

Konflik di dalam persepektif sistem kepercayaan biasanya digunakan untuk tujuan merendahkan orang lain. Konflik yang mengatasnamakan agama terjadi karena berbagai faktor yang termanifestasi dari tindakan intoleran, diskriminasi dan mencurigai. Baik terhadap atribut keagamaan ataupun tempat beribadah hingga penyerangan secara personal. Tataran skala lebih besar dalam konflik ini hingga menyebabkan terjadinya peperangan antar kelompok.

Perlu dipahami bahwa konflik yang menggunakan atribut suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Seringkali dimanfaatkan oleh berbagai oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan propaganda dan menimbulkan perpecahan. Apalagi di negara Indonesia yang sangat plural, mudah sekali disulut dan pecah konflik akibat singgungan hal sensitif ini.

Konflik di dalam persepektif sistem kepercayaan juga tidak luput menyerang agama satu ini. Misalkan nasib para penganut agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banyak hak sipil yang tidak terealisasikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghormati hak setiap warga negara dalam menjalankan agamanya.

Konflik diskriminasi minoritas yang menimpa kelompok Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan bentuk konflik kepercayaan. Akan tetapi yang kita perlu ketahui apa saja penyebab terjadinya konflik tersebut dan permasalahan apa saja yang terjadi akibat tindakan diskriminasi. Ketegasan pemerintah terhadap kondisi ini juga kurang, sehingga bentuk-bentuk diskriminasi hak sipil masih langgeng terjadi. Oleh karena itu, penulis ingin membahas bagaimana bentuk-bentuk penyebab dan diskriminasi umat agama Baha'i di Kabupaten Pati,

Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk dan penyebab diskriminasi umat agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk-bentuk dan penyebab diskriminasi umat agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menjadi bagian dari sumber literasi dan rujukan untuk penelitain berikut. Selain itu juga pembahasan ini dapat menjadi masukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk lebih meperhatikan dan membaca potensi berbagai konflik terutama konflik menyerang sistem kepercayaan.

Konflik ini belum menjadi isu prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga diskriminasi dan intoleransi akan sering diterima oleh para penganutnya. Berdasarkan penjabaran di atas maka penting hal ini dibahas guna mengetahui apa saja yang terjadi kepada kelompok agama Baha'i. Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang Konflik Dalam Persektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif. Bentuk penelitian yang menjelaskan secara sistematis dan berupa diskripsi mengenai sesuatu fenomena yang terjadi atau diteliti (Sugiyono: 2013). Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui analisis pnelitian yang sudah ada sebelumnya, jurnal, buku, artikel, buletin berita atau membaca informasi yang relevan.

Data penelitian yang didapatkan berupa kata atau kalimat deskriptif naratif. Dianalisis secara deksriptif dengan melakukan penelaahan lebih jauh menggunakan analisis teori resolusi konflik dalam sstem kepercayaan. Sehingga nanti akan diperoleh hasil analisis bagaimana bentuk dan penyebab diskriminasi minoritas agama Baha'i berdasarkan kaca mata dan perspektif resolusi konflik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konflik merupakan bentuk perselisihan, dan pertentangan di kehidupan antara dua atau lebih pihak. Tujuan dari konflik biasanya adalah untuk menguasai, menghancurkan atau membinasakan suatu kelompok atau lawan (KBBI:2006). Teori konflik bertujuan untuk menganalisis asal mula terjadinya suatu kejadian pelanggaran akibat dari sebuah perilaku seseorang atau kelompok yang menyimpang. Berikut ini adalah beberapa teori resolusi konflik yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Teori Johan Galtung “Segitiga A B C”

Menurut Johan Galtung, terdapat beberapa bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Galtung menawarkan beberapa model resolusi konflik, yakni peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding (Galtung:2007). Ketiga model resolusi konflik yang ditawarkan Galtung itu memiliki dimensi dan target yang tidak sama. Akan tetapi, rangkaian pelaksanaan ketiga model itu sama-sama memiliki tujuan akhir berupa mewujudkan perdamaian jangka panjang.

Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antitesis dari perdamaian. Johan Galtung menjelaskan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan (A = Attitude) sikap, (B= Behaviour) perilaku, (C= Contradiction) kontradiksi, pada puncak-puncaknya. Sikap adalah persepsi pihak-pihak yang berkonflik dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri, dan merupakan persepsi tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Sikap ini sering dipengaruhi oleh emosi seperti takut, marah, kepahitan, atau kebencian.

Perilaku yang merupakan kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak. Sedangkan Kontradiksi merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk “ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial”. Dalam konflik dan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan satu sama lain.

Teori Resolusi Konflik Mindes

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Teori Resolusi Konflik Ralf Dahrendorf

Menurut Ralf Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Sehingga terbentuk 3 resolusi konflik yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Pembahasan

Bagaimana Bentuk-Bentuk Dan Penyebab Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Konflik merupakan bentuk dari hilangnya rasa cinta kasih dan kepercayaan diantara manusia. Konflik situasi dimana empati, simpati dan intuisi sudah terkikis sehingga yang hadir adalah rasa dendam, benci yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kekerasan verbal dan non-verbal. Dalam konteks konflik dalam sistem kepercayaan agama Baha'i di Kabupaten Pati Jawa Tengah, memang sudah terjadi cukup lama dan bahkan sejak agama ini tersebar.

Berdasarkan analisis dari teori Bawang Bombay Johan Galtung, didapatkan fakta penyebab utama terjadinya diskriminasi adalah jumlah pengikutnya yang sedikit. Tercatat pada tahun 2021 hanya 19 orang yang menjadi pengikut agama Baha'i di Kabupaten Pati berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan tidak diakuinya alian kepercayaan ini karena pelaksanaan amanat Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000 tentang pengakuan hak dan sikap anti diskriminasi terhadap kelompok Baha'i di Indonesia.

Hal tersebut terjadi dikarenakan lahirnya Keppres Nomor 264 pada Tahun 1962, tentang larangan adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club termasuk Organisasi Baha'i. Banyak yang salah mengartikan bahwa pelarangan yang dilakukan ditujukan untuk organisasinya buka agamanya. Permasalahn juga muncul akibat mengacu keputusan tersebut, pemerintah daerah melakukan pencetus surat keputusan yang mengakibatkan banyak umat Baha'i yang ditangkap dan dipenjara.

Selain itu bentuk diskriminasi yang karena keputusan tersebut timbul adanya ancaman pemecatan atau pemberhentian para ASN dari jabatannya jika masih berkeyakinan agama Baha'i. Hal tersebut pernah terjadi pada Sanusi seorang warga Cebolek, Margoyoso pada tahun 1989-1999 yang harus keluar masuk Kejaksaan karena persoalan tersebut.

Bentuk disminasi yang didapatkan oleh umat Baha'i adalah tidak diperolehnya hak-hak sipil, misalkan hak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Surat Nikah, yang hanya tercatat di keterangan nikah Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. Diskrimansi berikutnya hingga hak untuk memperoleh pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Kemenag Pati mengeluarkan surat Nomor Kd. 11.18/2/BA.00/1303/2012 yang melarang anak didik menerima pendidikan agama Baha'i, dalih yang diberikan adalah karena di Indonesia tidak ada agama yang bernama Baha'i. Padahal di dalam UU

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 2 disebutkan, bahwa anak didik diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk pendidikan agama apalagi anak-anak.

Hal yang paling ironi, manakala proses pemakaman dari penganut agama Baha'i tidak diterima oleh masyarakat dan mereka harus dimakamkan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga desa. Tercatat sudah ada enam warga umat agama Baha'i yang dimakamkan di sana.

Resolusi Konflik dalam konteks ini yang ditawarkan adalah melakukan dialog dan mediasi terhadap pihak terkait. Terutama Pemerintah Daerah mendorong kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pati, untuk memberikan hak-hak sipil umat agama Baha'i. Pendekatan secara komunitas juga perlu dilakukan, karena dalam hal ini warga Kabupaten Pati kurang teredukasi secara maksimal tentang keberadaan agama Baha'i.

Selain itu, kesenjangan terhadap agama ini dapat diminimalisir dengan melibatkan secara massif, para umat agama Baha'i di dalam kegiatan kemasyarakatan. Sosialisasi keberagaman agama dan toleransi beragama di lingkungan desa. Menyerukan pentingnya hidup di dalam kebhinekaan dengan menjunjung persatuan dalam perbedaan tanpa menyakiti sesuai asas hidup berperikemanusiaan.

Diskriminasi rata-rata terjadi karena tidak mau mengakui keberadaan agama ini dan tidak ada diantara enam negara yang sudah diakui. Banyak yang menganggap Baha'i sebagai aliran yang dilarang, dianggap sesat. Oleh karena itu kesadaran tentang pentingnya penghormatan kesesama sangat penting.

Jangan sampai memulai intoleransi dan diskriminasi sejak kecil, secara emosional ini akan sangat berpengaruh dan juga mengganggu perkembangan sosial emosional anak tersebut yang kurang baik. Mari galakkan toleransi untuk perdamaian ibu pertiwi, toleransi bentuk pembangunan resolusi konflik dalam usaha menjaga perdamaian. Karena sejatinya Bangsa Indonesia cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan sesama.

KESIMPULAN

Konflik sistem kepercayaan akan terjadi dimana saja dan kapan saja. Termasuk diskriminasi minoritas agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang disebabkan oleh politik dominasi, keputusan sepihak dan kurangnya kepedulian yang diberikan pemerintah, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masih banyak hak yang harus direalisasikan melalui pembenahan aturan, penyetaraan hak kepada umat agama Baha'i. Diskriminasi tersebut harus dihentikan dengan pemenuhan hak sebagai warga negara dan melaksanakan amanat Keppres No 69 Tahun 2000. Karena pada dasarnya konflik hanya akan menimbulkan kebencian dan matinya rasa cinta kepada sesama manusia dengan tujuan penguasaan. Oleh karena itu kita seyogyanya tetap memprioritaskan hal apapun berdasarkan kemanusiaan dan kemaslahatan. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan, apalagi penanaman tersebut harus dilakukan sejak dini mungkin. Konflik dimanapun berada tidak akan dapat dihindarkan akan tetapi dapat diminimalisir. Oleh karena itu segenap warga masyarakat Pati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati harus mengkampanyekan moderasi umat hidup beragama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mendukung pelaksanaan penarimaan hak sipil terutama administrasi kependudukan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Agama Baha'i terbitan 2005

Galtung, J. (2007). *Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation – the TRANSCEND Approach (in) Handbook of peace and conflict studies* (J. Webel, Charles ; Galtung (ed.)). Routledge.

<https://jateng.suara.com/read/2021/04/20/102855/penganut-agama-bahai-di-pati-masih-didiskriminasi?page=all> Diakses pada 10 Juni 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 10 Juni 2022

<https://kemenag.go.id/read/memahami-video-menag-tentang-agama-baha-i> Diakses pada 11 Juni 2022,

<https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1> Diakses pada 11 Juni 2022.

https://www.google.com/url?sa=D&q=http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/66dc0-penanganan-konflik-pendekatan-kearifan-lokal_opt.pdf

Diakses pada 10 Juni 2022.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana), 2014, hlm. 43.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta.

Suradi, A., Kenedi, J., & Surahman, B. (2020). Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 229–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p06>

Windhu, M. (1992). *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.